



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 057794/B.II/3/2021

MENTERI AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 1293/E4/KP/LK/2021 tanggal 13 Oktober 2021, Sdr. Dr. Hariya Toni, S.Sos.I., M.A NIP 198205102009121003 Terhitung Mulai Tanggal 1 Oktober 2021 telah memperoleh angka kredit sebanyak 566,50 kum dan dapat disesuaikan dalam jabatan Lektor Kepala;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan di bidang Pendidikan, yang bersangkutan dipandang telah memenuhi syarat teknis/administratif untuk disesuaikan dalam jabatan fungsional edukatif sebagai Lektor Kepala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo. Nomor 15 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo. Nomor 15 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Peraturan MENPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003.

- Memperhalikan : Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021 menyesuaikan dalam jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil:
- Nama : Dr. Hariya Toni, S.Sos.I., M.A
NIP : 198205102009121003
Pangkat, Golongan Ruang, TMT : Penata Tk. I, III/d, 1 April 2017
Unit Organisasi : Institut Agama Islam Negeri Curup
Jabatan Lama : Lektor Angka Kredit 332kum
Jabatan Baru : Lektor Kepala Angka Kredit 566,50 kum
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 dan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor: SE-84/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp 800.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2021

a.n. Menteri Agama
Kepala Biro Kepegawaian,

Dr. Nurudin, S.Pd.K., M.Si.
NIP 198007202006041003

Tembusan, Yth:

1. Menteri Agama, Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Jakarta;
4. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
7. Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Curup (2 eksemplar);
9. Kepala Kantor PT TASPEN Cabang Bengkulu.





KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 057794/B.II/3/2021

MENTERI AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 1293/E4/KP/LK/2021 tanggal 13 Oktober 2021, Sdr. Dr. Hariya Toni, S.Sos.I., M.A NIP 198205102009121003 Terhitung Mulai Tanggal 1 Oktober 2021 telah memperoleh angka kredit sebanyak 566,50 kum dan dapat disesuaikan dalam jabatan Lektor Kepala;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan di bidang Pendidikan, yang bersangkutan dipandang telah memenuhi syarat teknis/administratif untuk disesuaikan dalam jabatan fungsional edukatif sebagai Lektor Kepala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo. Nomor 15 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo. Nomor 15 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Peraturan MENPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003.
- Memperhatikan : Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021 menyesuaikan dalam jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil:
- Nama : Dr. Hariya Toni, S.Sos.I., M.A
- NIP : 198205102009121003
- Pangkat, Golongan Ruang, TMT : Penata Tk. I, III/d, 1 April 2017
- Unit Organisasi : Institut Agama Islam Negeri Curup
- Jabatan Lama : Lektor Angka Kredit 332kum
- Jabatan Baru : Lektor Kepala Angka Kredit 566,50 kum
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 dan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor: SE-84/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2021

a.n. Menteri Agama
Kepala Biro Kepegawaian,



Tembusan, Yth:

1. Menteri Agama, Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Jakarta;
4. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
7. Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Curup (2 eksemplar);
9. Kepala Kantor PT TASPEN Cabang Bengkulu.